



BUPATI MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.597-KESRA/2025
TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2022-2027

BUPATI MAJALENGKA,

- Mengingat :
- a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027, sehingga terjadi kekosongan jabatan Pimpinan BAZNAS Periode 2022-2027 dan perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengganti Antar Waktu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5255);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.96-KESRA/2025 tentang Pemberhentian Pimpinan dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027;
 - b. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor R/4871/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/VI/2025 Hal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027 tanggal 23 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2022-2027.

KESATU : Mengangkat Saudara H. Agus Asri Sabana, S.Ag., M.Si., C.Me. sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 Juni 2025
BUPATI MAJALENGKA,

MAN SUHERMAN